



**WALIKOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 11 TAHUN 2018**

**TENTANG
MAL PELAYANAN PUBLIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

Menimbang

- a. bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi seluruh jenis pelayanan pada satu tempat;
- b. bahwa dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman, perlu dilakukan pengintegrasian pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tomohon tentang Mal Pelayanan Publik;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); *D2,*

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
12. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tomohon (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENTANG MAL PELAYANAN PUBLIK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Tomohon dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Tomohon.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tomohon.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tomohon.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ~

- yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tomohon.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kota Tomohon.
 8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
 9. Unit Kerja adalah bagian dari PD yang melaksanakan satu atau dua Program Selanjutnya disingkat UKPD.
 10. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
 11. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang di bentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan pu blik.
 12. Mal Pelayanan Publik adalah suatu kegiatan atau aktivitas kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan / a tau pelayanan administrasi dengan mengintegrasikan sistem pelayanan publik dan merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu yang diberikan oleh pemerintah, baik Pusat maupun Daerah dimana pelayanan satu sama lain terdapat keterkaitan dalam satu lokasi atau gedung tertentu yang dikombinasikan dengan kegiatanjasa dan ekonomi lainnya.
 13. Sistem Pelayanan Terpadu adalah satu kesatuan pengelolaan dalam pem berian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat dan mengurangi biaya.
 14. Pembina Teknis Pelayanan adalah instansi yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan teknis terhadap unit pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 15. Unit Pelayanan Pu blik adalah satuan kerja yang secara langsung mem berikan pelayanan kepada masyarakat.
 16. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
 17. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum.
 18. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan peraturan daerah dan/atan peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha'lf

atau kegiatan tertentu.

19. Non Izin adalah rekomendasi atau dokumen lainnya berdasarkan peraturan daerah dan/atau peraturan lainnya yang diberikan kepada orang perorangan atau badan hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan Mal Pelayanan Publik dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pelayanan publik menjadi semakin cepat, terjangkau dan mudah.
- (2) Tujuan dibentuknya Mal Pelayanan Publik ini untuk:
- a. mengintegrasikan berbagai layanan baik instansi Pusat dan Daerah dalam satu lokasi atau gedung yang sama;
 - b. menyederhanakan persyaratan, prosedur, dan sistem;
 - c. meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara para penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan layanan publik;
 - d. memberikan kemudahan kepada pengguna layanan dalam memproses layanan pada satu lokasi atau gedung;
 - e. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi; dan
 - f. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau, transparan dan akuntabel serta bebas dari pungutan liar.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini adalah:

- a. penetapan lokasi;
- b. sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan; dan
- d. mekanisme pelayanan.

BABIV PENETAPAN LOKASI

Pasal 4

Lokasi dan nama Mal Pelayanan Publik bertempat di kompleks Kantor Walikota Tomohon jalan slanag Kelurahan Kolongan Kecamatan Tomohon Tengah dengan nama Mal Pelayanan Publik Kabasaran" Kata Tomohon.

BABV SOMBER DAYA MANUSIA

Pasal 5

Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan .12_

Publik terdiri dari masing-masing Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Lembaga Berbadan Hukum.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) DPMPTSP adalah pengendali manajemen yang mengelola operasional Mal Pelayanan Publik dibawah koordinasi Sekretaris Kota atau pejabat yang ditunjuk dengan Keputusan Walikota.
- (2) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP menyusun tata tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPMPTSP dapat membuat laporan yang memuat analisa terhadap pelaksanaan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII MEKANISME PELAYANAN

Pasal 7

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik melibatkan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Mekanisme penempatan pelayanan yang dilakukan oleh K/L atau non K/L dalam Mal Pelayanan Publik dilakukan melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama antara Walikota dengan K/L dan/atau Non K/L yang dilakukan Tim Koordinasi Kerja Sama Pemerintah Kota Tomohon.
- (2) Penyediaan dan Pemanfaatan Gedung untuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik oleh K/L dan /atau Non K/L menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Tomohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Instansi dan/atau Lembaga penyelenggara Mal Pelayanan Publik bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi dari Instansi dan/ atau Lembaga tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.:@

Pasal 10

Sekretaris Daerah dapat mengambil langkah untuk memperlancar penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dengan menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan memadukan Perangkat Daerah menjadi penyelenggara Mal Pelayanan Publik termasuk dalam melakukan sinkronisasi 3P (Penyelenggara, Peralatan dan Pembiayaan).

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Biaya pelaksanaan Mal Pelayanan Publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPTSP, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penyediaan telepon, air, listrik dan internet;
 - b. pengelolaan gedung; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana standar sesuai standardisasi peralatan kerja.
- (3) Anggaran biaya dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Selain anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai tupoksi.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. *!)*

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Tomohon. f

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 28 Maret 2018

WALIKO OHON


JIMMY IAN

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 28 Maret 2018

**SEKRE DAERAH KOTA
TOMC**

HARO VICTOR LOLOWANG


BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2018 NOMOR 253

PARAF KOORDINASI	
Wakil Walikota Tomohon	TL
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian	
Inspektur Kota	
Kabag Hukum	
Kadis PM dan PTSP	

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
MAL PELAYANAN PUBLIK**

NO	LEMBAGA/INSTANSI
1.	Pemerintah Kota Tomohon.
2.	Kementerian Keuangan Republik Indonesia (DJP Suluttenggo dan Malut, KPP Manado, KP2KP Tomohon).
3.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Dirjen Imigrasi, Kanwil, Kemenkumham Sulut Kantor Imigrasi Klas 1 Manado.
4.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Republik Indonesia (Kantor BPA Tomohon).
5.	Kepolisian Republik Indonesia (Polres Tomohon).
6.	Kantor UPT Samsat Tomohon.
7.	PT PLN Cabang Tomohon.
8.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tomohon.
9.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

10.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
11.	PT Bank SulutGo.
12.	PT Taspen.
13.	PT BNI 46 Cabang Tomohon.
14.	PDAM Tomohon.
15.	PT Pos Indonesia Cabang Tomohon.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Walikota Tomohon ~'v-	
Sekretaris Daerah	
	
	
	
	

WALIKOTA TOMOHON,



JIMMY

EMAN